



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Darma Prasetia, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Komplek Pasar Sentral C 19 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali/email: darmaprasestia@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin sah menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 3 Juni 2020 di Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. - tertanggal 03 Agustus 2020 (akta terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa awal mula perkawinan, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang hidup serba pas-pasan, bahkan untuk membayar rekening listrik saja Tergugat tidak mampu membayar, belum lagi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



pernah memberi nafkah kepada istri, yang seharusnya merupakan kewajiban dari TERGUGAT selaku seorang suami;

4. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus maka pada bulan Januari tahun 2021 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT atau sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan PENGGUGAT, dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah mau menemui PENGGUGAT demikian seterusnya sampai sekarang tidak pernah ada perhatian kepada Penggugat sebagai istrinya, namun PENGGUGAT berusaha untuk selalu bersabar;

5. Bahwa yang sangat menjadi beban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adanya hutang pada LPD sebesar Rp 100 000 000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan Upacara Perkawinan, yang hingga kini belum lunas terbayar bahkan hutang tersebut membengkak karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu membayar kredit tersebut, dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat otomatis semua hutang-hutang yang ada menjadi beban PENGGUGAT sendiri, jelas tindakan yang dilakukan TERGUGAT adalah tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab;

6. Bahwa oleh karena kehidupan ekonomi keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat pas-pasan, maka PENGGUGAT berusaha untuk mencari pekerjaan di Nusa Dua, guna bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan sedikit Penggugat sisihkan untuk membayar kredit di LPD;

7. Bahwa puncak terjadi pertengkaran ketika Penggugat mengirim pesan melalui WA kepada Tergugat tentang kelanjutan dari perkawinan ini, Tergugat menjawab dengan enteng mempersilahkan Penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan, bahkan Tergugat menjawab dengan mengatakan tidak akan mempersulit, jelas nampak Tergugat sangat tidak bertanggungjawab terhadap istrinya sendiri;

8. Bahwa PENGGUGAT dalam rumah tangga selalu berhadapan dengan perkecokan secara terus menerus tanpa ada penyelesaian masalah dan selalu menemui jalan buntu;

9. Bahwa terhadap permasalahan yang Penggugat hadapi tersebut diatas, Penggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak juga ada titik temu;

10. Bahwa keadaan rumah tangga yang tidak tenang ini menyebabkan PENGGUGAT tidak tahan hidup bersama dan hanya memikul penderitaan lahir dan bathin, sehingga PENGGUGAT memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian atau putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah tidak ada jalan lain lagi selain perceraian untuk menyelesaikan kesulitan dan penderitaan yang PENGGUGAT alami, karena upaya untuk rujuk kembali tidak mungkin untuk ditempuh, dengan demikian mohon agar perceraian tersebut didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung didalam akta Perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2020 di Klungkung dengan Akta Perkawinan nomor: - tanggal 3 Agustus 2020 sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 hari untuk dicatatkan / didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama I Nyoman Darma Prasetya, S.H., M.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, tanggal 03-08-2020, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 03-08-2020 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Hasil cetak tangkap layar *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-4, yang belum memenuhi ketentuan secara kumulatif dari Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terkwalifikasi tidak sah, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya diluar bukti P-4, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 2020, bertempat di Klungkung, dihadapan Pemuka Agama bernama Rohaniwan;
- Bahwa Penggugat sebagai *Predana*, sedangkan Tergugat sebagai *Purusa*;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ngekos di daerah Kabupaten Badung;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa pada saat awal perkawinan, Penggugat bekerja di villa dan Tergugat bekerja di Hotel, keduanya sama-sama masih berstatus *daily worker*;
- Bahwa saat pandemi *Covid-19*, sekitar bulan Oktober 2020 Penggugat dibatasi bekerja dengan durasi hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kerja selama seminggu, sedangkan Tergugat dirumahkan oleh perusahaannya. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan mereka berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran;
- Bahwa sebelum pandemi *Covid-19*, penghasilan perbulan Penggugat sebesar empat sampai lima juta rupiah dan Tergugat sebesar tiga sampai empat juta rupiah. Setelah pandemi *Covid-19* penghasilan perbulan Penggugat hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan lain yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah adanya hutang pada LPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan upacara perkawinan, yakni untuk membeli perlengkapan acara perkawinan;
- Bahwa hutang tersebut belum lunas, hingga saat ini hutang tersebut masih sisa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat sendiri yang membayar angsuran hutang di LPD;
- Bahwa keluarga Tergugat mengetahui hutang tersebut dan mereka tidak ada menanggunginya;
- Bahwa jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dan jumlah yang harus di bayarkan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencari solusi dengan berusaha berjualan canang dan tahu isi, akan tetapi hasilnya masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membayar hutang;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya sebatas beradu mulut saja;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkaran tersebut dapat terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal di indekos;
- Bahwa Tergugat atau keluarga Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengunjungi Penggugat. Untuk memberikan kepastian terhadap status Penggugat, Saksi meminta Penggugat untuk menghubungi Tergugat agar Tergugat bertemu dengan Saksi. Pada akhirnya terjadi pertemuan antara Saksi dengan Tergugat yang datang ke rumah Saksi, hasil dari pertemuan itu Tergugat meminta waktu untuk membicarakan permasalahan ini dengan keluarga Tergugat. Setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan berselang Tergugat, ayah Tergugat, paman Tergugat dan saudara Tergugat datang ke rumah Saksi, hasil dari pertemuan itu adalah permasalahan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan ego dari diri mereka masing-masing. Selanjutnya seminggu kemudian ayah Tergugat dan paman Tergugat datang ke rumah Saksi dengan membawa kabar Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dan dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat juga menghendaki perceraian;
- Bahwa pertemuan pertama dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 2020, bertempat di Klungkung, dihadapan Pemuka Agama bernama Rohaniwan;
- Bahwa Penggugat sebagai *Predana*, sedangkan Tergugat sebagai *Purusa*;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ngekos di daerah Kabupaten Badung;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa pada saat awal perkawinan, Penggugat bekerja di villa dan Tergugat bekerja di Hotel, keduanya sama-sama masih berstatus *daily worker*;
- Bahwa saat pandemi *Covid-19*, sekitar bulan Oktober 2020 Penggugat dibatasi bekerja dengan durasi hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kerja selama seminggu, sedangkan Tergugat dirumahkan oleh perusahaannya. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan mereka berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran;
- Bahwa sebelum pandemi *Covid-19*, penghasilan perbulan Penggugat sebesar empat sampai lima juta rupiah dan Tergugat sebesar tiga sampai empat juta rupiah. Setelah pandemi *Covid-19* penghasilan perbulan Penggugat hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan lain yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah adanya hutang pada LPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan upacara perkawinan, yakni untuk membeli perlengkapan acara perkawinan;
- Bahwa hutang tersebut belum lunas, hingga saat ini hutang tersebut masih sisa kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat sendiri yang membayar angsuran hutang di LPD;
- Bahwa keluarga Tergugat mengetahui hutang tersebut dan mereka tidak ada menanggunginya;
- Bahwa jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) tahun dan jumlah yang harus di bayarkan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencari solusi dengan berusaha berjualan canang dan tahu isi, akan tetapi hasilnya masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membayar hutang;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya sebatas beradu mulut saja;
- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkaran tersebut dapat terjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi 1 Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di indekos;
- Bahwa Tergugat atau keluarga Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengunjungi Penggugat. Untuk memberikan kepastian terhadap status Penggugat, Saksi meminta Penggugat untuk menghubungi Tergugat agar Tergugat bertemu dengan Saksi. Pada akhirnya terjadi pertemuan antara Saksi dengan Tergugat yang datang ke rumah Saksi, hasil dari pertemuan itu Tergugat meminta waktu untuk membicarakan permasalahan ini dengan keluarga Tergugat. Setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan berselang Tergugat, ayah Tergugat, paman Tergugat dan saudara Tergugat datang ke rumah Saksi, hasil dari pertemuan itu adalah permasalahan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan ego dari diri mereka masing-masing. Selanjutnya seminggu kemudian ayah Tergugat dan paman Tergugat datang ke rumah Saksi dengan membawa kabar Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dan dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat juga menghendaki perceraian;
- Bahwa pertemuan pertama dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 Juni 2020, dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"; dan dikaitkan dengan perkara *aquo*, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan P-2, yang dikaitkan dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Klungkung pada tanggal 3 Juni 2020 secara Agama Hindu dan Adat Bali telah memenuhi ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa



pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perjalanannya menjalin ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan alasan: ekonomi, yakni ketika mengalami pandemi Covid-19, setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2020 pekerjaan Penggugat dan Tergugat terdampak, Penggugat dibatasi jam kerja yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan sedangkan Tergugat bahkan diberhentikan oleh perusahaannya tempat bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan, kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah dengan adanya kewajiban membayar angsuran hutang di LPD yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana menyebabkan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkaran berupa adu argumen setidaknya sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan membuat Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama setidaknya sejak bulan Mei 2021;

Menimbang bahwa, pasca tidak lagi tinggal bersama, setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali telah ada upaya dari pihak Penggugat dengan Tergugat membicarakan/mediasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hasil dari pertemuan tersebut adalah baik Penggugat dengan Tergugat menginginkan perpisahan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek "yang bersangkutan", adalah subjek yang memiliki

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah intensi petitum;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan



dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Gianyar, pada tanggal 3 Juni 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 dengan dihadiri oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
3. Pos.....	Rp 32.000,00
4. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
5. ATK.....	Rp 50.000,00
6. Sumpah.....	Rp 25.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)